



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Kosmas Mus Guntur
2. Andreas Joko
3. Elfridus Petrus Mega, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

1. Soelianto Rusli
2. Sandra Budiman
3. Tirtayasa, d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 April 2018, Pukul 14.05 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Suhartoyo

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Kosmas Mus Guntur
2. Heronimus Wardana
3. Wilibrordus Klaudius Bhira
4. Elfriddus Petrus Muga
5. Sarianna Manik
6. David Sianipar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Bernadus Barat Daya

C. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Johny B. Latuheru
2. Rokayah Dargi De Groot

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Frans Palti Situngkir
2. Rinto Wardana
3. Wilman Malau
4. Rolas Tangkubolon Jakson
5. Kanti Wisnuwardhani Janis
6. Periaty Br. Ginting
7. Arthur Yudi Wardhana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan 28/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri mulai dari Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Advokat, Bernadus Barat Daya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Terima kasih. Saya Rinto Wardana, Advokat yang mewakili Presidium Rakyat Menggugat.

4. KETUA: SALDI ISRA

Yang terakhir, perkara nomor berapa? Ini yang 26/PUU-XVI/2018 saja dulu. Ya, 26/PUU-XVI/2018 sudah, satu orang saja? Siapa yang lain? Boleh diperkenalkan juga kok yang lain, siapa yang datang begitu?

5. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: KOSMAS MUS GUNTUR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kosmas Mus Guntur selaku Pemohon dari Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: HERONIMUS WARDANA

Baik, Yang Mulia. Saya Heronimus Wardana.

7. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: WILIBRORDUS KLAUDIUS BHIRA

Baik, Yang Mulia. Saya Wilibrordus Klaudius.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: ELFRIDDUS PETRUS MUGA

Baik, Yang Mulia. Saya Elfriddus Petrus Muga.

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: SARIANNA MANIK

Saya Sarianna Manik dari Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: DAVID SIANIPAR

Saya David Sianipar, Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, lanjutkan. Masih ada yang Perkara 26/PUU-XVI/2018 yang belum memperkenalkan diri? Cukup, ya?

Kita lanjutkan dengan Perkara 28/PUU-XVI/2018, disilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: FRANS PALTİ SITUNGKİR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Advokat, Frans Palti Situngkir, Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Mohon maaf. Kembali saya memperkenalkan diri saya, Rinto Wardana, Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: WILMAN MALAU

Saya Wilman Malau, Advokat dari PRM.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, berikut?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TANGKUBOLON JAKSON

Terima kasih, Majelis Hakim. Nama Saya Rolas Tangkubolon, S.H. Kuasa Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018.

17. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, berikutnya di belakang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: KANTI WISNUWARDHANI JANIS

Saya Kanti Wisnuwardhani Janis. Saya Advokat mewakili PRM. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA

Berikutnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: PERIATI BR. GINTING

Terima kasih. Saya Periaty Br. Ginting mewakili PRM.

21. KETUA: SALDI ISRA

Berikut?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ARTHUR YUDI WARDHANA

Terima kasih, Majelis. Nama saya ... Advokat, Arthur Yudi Wardhana dari Kuasa PRM.

23. KETUA: SALDI ISRA

Berikutnya?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: JOHNY B. LATUHERU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Johny Latuheru, Pemohon dari Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya, berikut?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROKAYAH DARGI DE GROOT

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rokayah Dargi De Groot dari Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 mewakili Pemohon Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Jadi, sekarang Sidang Pendahuluan. Kedua perkara ini kita gabungkan saja dan perlu dikemukakan bahwa dengan adanya Perkara 26/PUU-XVI/2018 dan 28/PUU-XVI/2018 ini, ini sudah tujuh perkara terkait dengan persoalan yang sama, jadi tiga pasal itu saja yang jadi persoalan.

Nah, oleh karena itu ... apa namanya ... kami, meskipun sudah agak umum terdengar di telinga, ya karena ini kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Sidang Pendahuluan ini akan mendengar pemaparan dari Pemohon atau Kuasanya terhadap substansi Permohonan ini.

Jadi, kita mulai dari Nomor 26/PUU-XVI/2018, kemudian diikuti dengan Nomor 28/PUU-XVI/2018, dan setelah itu Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, apakah nasihatnya itu mau dipakai atau tidak? Nanti kan, terpulang maklum kepada Para Pemohon, begitu.

Nah, sekarang dipersilakan kepada Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018 menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tidak usah dibacakan detail karena kita juga sudah membaca bahkan sudah ada telaaahnya di tempat kita, dan nanti baru akan diberikan nasihat. Dipersilakan kepada Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum mewakili DPC PMKRI Jakarta Timur (bukti P-9, bukti P-10, bukti P-19) sebagai Pemohon I.

Kedua, DPC PMKRI Jakarta Utara yang diwakili oleh Wilibrordus Klaudius Bhira (bukti P-11, bukti P-20) sebagai Pemohon II.

Ketiga, DPC PMKRI Jakarta Barat yang diwakili oleh Dionisius Sandi Tar (bukti P-12, bukti P-21), selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Keempat, DPC PMKRI Jakarta Selatan diwakili oleh Prudensio Veto Mio (bukti P-13, bukti P-22), selanjutnya disebut Pemohon IV.

Kelima, Kosmas Mus Guntur sebagai perorangan warga negara (bukti P-23, bukti P-14), selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Andreas Joko, perorangan warga negara (bukti P-24, bukti P-15), selanjutnya disebut Pemohon VI.

Elfriddus Petrus Muga, perorangan warga negara Indonesia (bukti P-25, bukti P-16), selanjutnya disebut Pemohon VII.

Heronimus Wardana, perorangan warga negara Indonesia (bukti P-26, bukti P-17), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.

Yohanes Berkhmans Kodo, perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-27, bukti P-18), selanjutnya disebut Pemohon IX.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MD3 (bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (bukti P-1).

Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin 1, 2, 3 terbaca.

Poin 4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kelima. Dalam hal ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a & Pasal 73 ayat (4) huruf c, dan Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Kedudukan atau Legal Standing Para Pemohon.

Poin 1, 2 terbaca.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Pertama. Koalisi kualif ... sebagai Pemohon. Bahwa koalisi ... kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah sebagai badan hukum privat yang dalam hal ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang sah. Sedangkan Pemohon V sampai Pemohon IX berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Kedua, tentang kerugian konstitusional Para Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi lima syarat, terbaca.

Poin 4, 5 terbaca.

Poin 6. Bahwa murni merujuk pada pengertian dan cakupan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka kedudukan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia termasuk dalam pengertian badan hukum privat karena PMKRI merupakan suatu organisasi formal yang memiliki legalitas autentik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (bukti P-9), serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat pengurus pusat hingga kepengurusan tingkat daerah atau dewan pimpinan cabang di seluruh Indonesia. PMKRI yang telah didirikan sejak tanggal 25 Mei 1947 dalam kedudukannya sebagai organisasi kemasyarakatan adalah sah menurut hukum sebagaimana dan serupa pula dengan organisasi lain di Indonesia, seperti HMI, PMI, GMNI, GMKI, dan seterusnya.

Bahwa PMKRI tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (bukti P-8). Poin 4, terbaca.

Poin 5. Bahwa Pemohon I dan ... sampai dengan Pemohon IV sebagai badan hukum privat secara konstitusional telah dirugikan pembentuk ... pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan oleh undang-undang a quo oleh karena:

- a. Pasal tersebut menguraikan ... mengurangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Pasal 122 huruf k mengurangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, tetap berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin 6. Bahwa Pemohon V sampai Pemohon IX sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mata hati hukum yang dpositifkan dalam undang-undang a quo karena Pasal 73 ayat (3), ayat (4), huruf a, dan c, dan ayat (5), serta Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) telah meniadakan hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VIX untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin B, Poin C terbaca.

7. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang MD3. Kerugian tersebut bersifat fatal dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan causal dengan berlakunya Undang-Undang MD3, khususnya Pasal 73 ayat (3), ayat (4), huruf a dan c, ayat (5), dan Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3.

Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the soul interpreter of constitutions dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Ketetapan.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta syarat kerugian hak konstitusional telah terpenuhi.

Kedua. Alasan-alasan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terbaca.

Poin A. 1, 2, 3 terbaca.

Poin 4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (bukti P-4), di mana dalam Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan pengertian saksi-saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia sendiri dengar, ia sendiri lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP.

Poin 2 dan seterusnya terbaca.

Poin 6, terbaca.

Poin 7, terbaca.

Poin 8 juga terbaca.

9. Bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (bukti P-5), di mana dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang tata cara pemanggilan terhadap

DPR. Jika dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR, DPR, DPA, BPK, dan para menteri kabinet, serta anggota DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, maka tata cara pemanggilannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 55 Undang-Undang Otonomi Daerah yang berbunyi, "Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat tersebut di atas, MPR, DPR, DPA, BPK, dan para menteri kabinet harus seizin presiden."

B. Pada kesatuan pejabat ... terbaca.

B, C, D terbaca.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa kewenangan panggilan paksa yang terdapat dalam Undang-Undang MD3 telah bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku sah di Indonesia, terutama bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

11. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, serta ayat (5), dimana DPR berhak melakukan panggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dihadirkan dalam rapat dapat mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Penjelasannya, terbaca.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ya, halaman 24 dilanjutkan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Ya. Siap, Yang Mulia.

B, Pasal ... halaman 24, terbaca.

1 juga terbaca.

Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan 3, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, untuk memperoleh hak, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk memperoleh hak dan berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

Poin 2, terbaca.

Poin 3. Bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya adalah landasan dasar bagi warga negara untuk taat dan tunduk kepada hukum tanpa pengecualian, dimana semua warga negara termasuk anggota DPR wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mempunyai hak dan kedudukan yang setara tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam asas equality before the law (kesamaan derajat di hadapan hukum) dan dijamin pula oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin 4, terbaca.

Poin 5. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Warga negara juga mempunyai hak untuk berkomunikasi dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan. Para insan pers atau wartawan, lembaga, serta masyarakat, para aktivis organisasi kemasyarakatan, serta siapa pun juga dapat secara leluasa mencari berbagai informasi kepada siapa pun, baik kepada lembaga negara termasuk DPR, lembaga swasta, maupun perorangan, dan informasi tersebut dapat diolah, baik untuk kepentingan berita yang dipublikasikan maupun untuk kepentingan lain yang diperlukannya. Demikian pula bagi siapa pun warga negara yang membutuhkan informasi dapat berkomunikasi dengan siapa pun juga dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai keperluannya, termasuk dan tidak terbatas pada anggota dan lembaga DPRD. Hak-hak warga negara yang memperoleh informasi sebagaimana disebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 menunjukkan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak memahami jiwa atau spirit kebangsaan, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan pikiran. DPR juga tidak merujuk kepada amanat konstitusi yang memberi jaminan terhadap hak-hak atas warga negaranya.

7. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Mengingat bahwa frasa *merendahkan kehormatan* bersifat relatif, tentatif, dan sangat subjektif. Terminologi merendahkan kehormatan DPR dan

anggota DPR dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR.

8. Bahwa sangat mungkin akan terjadi dimana ketika masyarakat melakukan kritikan kepada DPR, atau dalam hal menyampaikan aspirasi kepada DPR, atau memberitakan tentang aktivitas DPR, atau menulis opini tentang DPR, dan lain-lain bentuk ungkapan pikiran rakyat terhadap DPR akan dianggap sebagai upaya merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dan oleh karena itu, DPR dengan segala kewenangan yang luar biasa dapat melakukan langkah hukum atau langkah lain, termasuk langkah politik untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dituduh merendahkan kehormatan DPR.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan MK berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang diduga merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Karena pasal tersebut menjelaskan kewenangan MKD untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Padahal pasal penghinaan adalah delik aduan yang harus dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Sementara MKD bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti yang sebenarnya, sehingga tidak dapat menggunakan MKD untuk melakukan langkah hukum terhadap pihak yang diduga menghina atau merendahkan kehormatan DPR.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf k, DPR akan dapat menggunakan pasal tersebut untuk membentuk sebuah aturan baru bahwa MKD juga bertugas dan berwenang mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal yang diselundupkan oleh DPR dalam Undang-Undang MD3 dapat disebut sebagai pasal pemotong lidah rakyat karena pasal tersebut potensial memungkinkan MKD mengambil langkah hukum kepada pihak yang dituduh merendahkan kehormatan DPR. Dengan pasal itu pula, DPR seolah-olah telah bermetamorfosis sebagai lembaga kekuasaan penuh dan dapat mengonstruksi sebuah aturan-aturan mutlak dengan mengabaikan ketentuan peraturan lain yang sudah sangat berlaku di Indonesia.

11, terbaca.

Ke-12. Bahwa prinsip kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, selain dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga dijamin oleh beberapa undang-undang terkait lainnya, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukti P-6) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (bukti P-7). Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelaslah bahwa jaminan terhadap

kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh siapa pun juga, termasuk DPR.

Bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, pengembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kedudukan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Undang-undang ini selaras dengan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam rangka mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sedangkan dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat, mengetahui, menyebarkan informasi publik, serta publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan.

Ke-14. Bahwa dalam Undang-Undang Pers juga disebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, surat, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan Pers melaksanakan peran seperti menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat masyarakat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam ketentuan pidana, Pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara.

C. Pasal 245 dan seterusnya terbaca.

Poin 2 juga terbaca.

Poin 3.

Poin 5 (...)

31. KETUA: SALDI ISRA

Poin 4 itu yang (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Oh, Poin 4. Siap, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan telah menghilangkan hak konstitusional dari para jajaran penegak hukum yang akan melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa ketentuan mengenai pelarangan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 sungguh tidak sesuai dengan asas persamaan derajat di depan hukum, dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ke-6. Bahwa pelanggaran (...)

33. KETUA: SALDI ISRA

Ke-7 saja, ke-7 (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Oh, siap, Yang Mulia.

Yang ke-7. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang MD3 mengandung makna bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum, sebagaimana ... sebelum mendapat persetujuan tertulis dari presiden dan setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sesungguhnya pasal ini merupakan pasal lama yang telah dimatikan oleh MK, tetapi dihidupkan kembali oleh DPR. Mengingat bahwa sebelumnya MK telah membatalkan klausul atas izin MKD

sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2004 terkait Pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sementara Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang berlaku, baru disahkan tersebut, masih tetap menggunakan klausul anggota DPR tidak dapat dipanggil aparat hukum jika bat ... jika belum mendapat pertimbangan dari MKD terlebih dahulu, sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Dengan maksud tertentu, DPR mengganti kata *izin MKD* dengan kata *pertimbangan MKD*. Namun, pengertian kata *izin* dengan kata *pertimbangan* tersebut hanyalah sebuah upaya pengecoh DPR terhadap publik karena maksud yang terkandung di dalamnya tetap sama, yaitu agar DPR berlindung di balik MKD. Artinya, jika MKD tidak memberi pertimbangan kepada presiden, maka presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR.

Ke-8. Bahwa pengesahan Undang-Undang MD3 yang oleh ... akan berdampak negatif karena implikasi dari penerapan tiga pasal kontroversial tersebut hanya menempatkan DPR pada posisi yang sangat kuat dan mendominasi kemenangan atas lembaga negara lainnya di Indonesia. Implikasinya adalah bahwa DPR semakin tidak tersentuh oleh hukum karena DPR telah membekali dirinya dengan hak imunitas yang sangat kuat. Dampak lanjutannya ialah bahwa praktik menyimpang yang selama ini kerap dilakukan seperti korupsi dan sebagainya, akan semakin subur di kalangan DPR.

9. Bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR melalui Undang-Undang MD3 telah melampaui batas kewajaran. Hak imunitas tersebut juga akan mengancam hak-hak yang lain di luar DPR. Padahal Undang-Undang MD3 hanya berlaku khusus bagi DPR dan/atau tidak berlaku bagi siapa pun yang bukan anggota DPR. Namun, dampak buruk dari pelaksanaan Undang-Undang MD3 itu menyeret pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR.

Ke-10. Bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan dampak yang akan ditimbulkan dengan pemberlakuan 3 pasal Undang-Undang MD3 tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, sejatinya segera dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi negara Indonesia.

Ketiga, Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam Permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang MD3 sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai amanat konstitusi negara.

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut.

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), serta Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - c. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 - d. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
- Demikian, permohonan uji materiil ini diajukan. Atas perhatian dan kearifan Bapak Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.
- Sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami telah lampirkan bukti-bukti dan berkas-berkas lain terkait. Terima kasih. Selamat siang.

35. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih sudah menyampaikan ... apa namanya ... inti dari Permohonannya yang enggak lebih luas, ya, ini tidak pokok-pokok saja, sudah agak lebih detail.

Nah, sebelum kami, Majelis, memberikan pendapat, kita minta sekarang kepada Pemohon atau Kuasa Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018 untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Dipersilakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami langsung pada pokok pasal-pasal yang diminta untuk diuji materi di halaman 13, Poin B.

Pasal-pasal yang diuji materi atau objek materi. Adapun bunyi pasal-pasal yang diajukan untuk diuji materi, antara lain:

1. Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi, "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia."
2. Pasal 73 ayat (4) huruf a yang berbunyi, "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud (...)"

37. KETUA: SALDI ISRA

Bunyi-bunyi pasalnya enggak usah dibacakan, ya. Kita sudah paham itu. Bunyi-bunyi pasalnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Baik, Yang Mulia. Saya lanjut pada Poin 3.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Alasan-Alasan dan Pokok Permohonan.

1. Alasan Pokok Permohonan adalah pengujian materi norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf l sebagaimana bukti yang kami ajukan bahwa bukti yang kami ajukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Awalnya tercantum dalam huruf k, tetapi di bukti kami, tercantum dalam huruf l, kami ubah. Dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (bukti P-2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Terbaca.
3. Bahwa pasal-pasal yang diuji materi, selain bertentangan dengan norma-norma perlindungan kebebasan berpendapat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang yang memayungi seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3. Bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyebutkan bahwa ... bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas sekali bahwa di dalam Undang-Undang MD3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma-norma, pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi saka dan payung dari pengaturan pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3.
4. Terbaca.
5. Bahwa pasal-pasal terkait dengan kriminalisasi kebebasan berpendapat Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (3c), Pasal 73 ayat (4a),

dan Pasal 122 huruf l bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berlakunya pasal-pasal ini akan membungkam kebebasan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengkritisi kinerja anggota legislatif.

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, baik lisan dan tertulis di muka umum merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif.

Menurut Hamdan Zoelva, "Untuk menjaga kedaulatan rakyat berjalan sebagaimana mestinya, negara harus memastikan bahwa hak rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dilindungi dengan baik. Pembatasan partisipasi rakyat dalam penentuan arah dan kebijakan negara dalam bentuk kebebasan menyampaikan pikiran kepada anggota DPR adalah bertentangan dengan hak asasi berupa kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat kepada anggota legislatif, sedangkan hak tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Angka 6, terbaca.

Angka 7, dilanjutkan rekan saya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: WILMAN MALAU

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Angka 7, di halaman 21.

Bahwa pasal-pasal yang diuji materiil tersebut di atas menunjukkan bahwa di satu sisi anggota legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan/atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian vide (bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9), harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas. Bahwa hak DPR untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat.

Angka 8. Bahwa pasal-pasal tersebut merupakan monopoli kekuasaan. Hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif, dalam hal ini terpresentasi melalui aparat

kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penyerobotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 ini telah menginjak-injak bangunan hukum berupa asas pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian atau trias, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran Trias Politika berlaku check and balances yang dimaksud untuk menguji agar salah satu unsur Trias Politika tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan dua lembaga lainnya, begitu juga sebaliknya. Pengaturan norma yang berisi kewenangan lembaga yudikatif ke dalam norma yang mengatur kewenangan legislatif merupakan tindakan merendahkan martabat lembaga legislatif karena lembaga legislatif berusaha menguasai kewenangan lembaga lain hanya karena syahwat berkuasa. Hal ini mengakibatkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan dua lembaga lainnya berada di bawah subordinasi lembaga legislatif. Tindakan ini mencoreng wibawa lembaga legislatif di mata lembaga lainnya.

Ke-9. Hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif akan mematikan kontrol warga negara dan melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif. Dampak lain daripada hal ini adalah mengakibatkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat karena dapat saja diperkarakan oleh anggota legislatif yang merasa tersinggung dengan kritik yang disampaikan oleh warga negara. Padahal, kritik yang dilakukan oleh warga negara dimaksud untuk mengkritisi kinerja mereka secara kelembagaan bukan menyangkut personal, sehingga jika ada kritik yang dilakukan dan menjatuhkan martabat pribadi, cukup dilakukan upaya hukum biasa dengan membuat laporan pidana dan sebagainya. Kritik yang dilakukan oleh warga negara bukan timbul begitu saja, ada kausalitas yang mengakitkannya. Artinya, jika ada kritik, berarti ada hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan amanat pemilik kedaulatan yang dilakukan oleh anggota legislatif.

Ke-10. Bahwa Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena diaturnya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4a dan 4c), dan Pasal 122 huruf k ke dalam Undang-Undang MD3, maka berakibat bertambahnya satu fungsi tersebut, yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dari hasil menyerobot kewenangan lembaga yudikatif dalam bentuk upaya paksa terhadap warga negara yang melakukan kritik. Dengan kata lain, dewan perwakilan rakyat melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang. Hal ini tentu merugikan Pemohon karena DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana isi

Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan sangat sulit diterima akal sehat, terdapatnya fungsi DPR selaku legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri yang tidak bisa diawasi lembaga lain.

Ke-11, terbaca.

42. KETUA: SALDI ISRA

Langsung ke 13.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: WILMAN MALAU

13.

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 Tahun 2018 terkait dengan hak imunitas anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggota legislatif berusaha untuk memperisai diri mereka jika mereka melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas mereka sebagai anggota legislatif dengan cara menambah lapisan proses formil pemeriksaan anggota legislatif yang diduga melakukan tindak kejahatan dengan persetujuan presiden. Cara-cara ini menunjukkan betapa tidak berdayanya lembaga legislatif di antara lembaga-lembaga yang tercakup dalam trias politika sehingga mereka perlu mendapat perlindungan dari presiden. Sudah jelas bahwa hak imunitas anggota legislatif adalah tidak dapat dipidananya mereka dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang. Tetapi, dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 Tahun 2018, anggota legislatif menambah bentuk perlindungan lain, yaitu jika terjadi tindak pidana yang mereka lakukan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka, maka para penegak hukum yang akan melakukan proses hukum kepada anggota legislatif yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Perisai diri yang berlapis, jika pun mendapat persetujuan dari presiden, tetapi belum mendapat persetujuan dari MKD yang notabene adalah rekan sekerja mereka sendiri, maka proses hukum terhadap anggota legislatif diragukan akan berjalan sebagaimana mestinya.

14. Bahwa hak imunitas ini mempunyai perluasan pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang mengatur mengenai hak imunitas bagi anggota legislatif, dimana pasal ... dimana di dalam pasal ini mengatur dan menunjukkan bagaimana anggota legislatif dengan sedemikian rupa melindungi dirinya dari jerat hukum dan pertanggungjawaban hukum ketika mereka berurusan

dengan hukum. Anggota DPR menciptakan keadaan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul di atas. Artinya, penegakan hukum kepada masyarakat begitu tajam, tapi di saat lain DPR membangun perisai diri berupa hak imunitas yang tak terbatas, multitafsir, dan cenderung menjadi pasal karet yang akan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bagi warga negara, dan akan ... dan akibat dari hal ini adalah semakin terkekangnya kebebasan berpendapat, sehingga pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji materi haruslah dibatalkan dan tidak mengikat karena sudah jelas-jelas merugikan Pemohon dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam pasal-pasal ini (Pasal 122 huruf l), tetapi juga imunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum.

Nomor 15, terbaca.

Nomor 16, terbaca.

Selanjutnya, dilanjutkan rekan kami.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: FRANS PALTI SITUNGKIR

Terima kasih, Majelis Ketua.

IV. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang dilampirkan di dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam Permohonan uji materiil norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan uji materi norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih, Majelis.

45. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Nomor 28/PUU-XVI/2018 telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, mulai dari Pendahuluan sampai Petitum.

Nah, selanjutnya Majelis akan memberikan catatan, usulan perbaikan untuk masing-masing Permohonan, apakah itu Nomor 26/PUU-XVI/2018 maupun Nomor 28/PUU-XVI/2018? Nanti akan digabung saja, silakan nanti dicatat di masing-masing nomor Permohonan.

Tapi, sebelum itu untuk Permohonan Nomor 26/PUU-XVI/2018, ini ada dua Surat Kuasa, ya. Surat Kuasa itu asli dua-duanya. Yang satu itu kuasa yang menyangkut perorangan. Dua ... yang kedua, sudah menyangkut badan hukum privat. Nah, yang mana nih, yang mau digunakan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Sebetulnya, yang pertama itu kan, menyangkut semua ... baik lembaga privat maupun orang perseorangan.

47. KETUA: SALDI ISRA

Jadi gini, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Siap.

49. KETUA: SALDI ISRA

Yang lengkap ini, ya? Kalau begitu, itu ditarik, ya, yang ini?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Siap. Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Biar jelas ini, walaupun sekarang belum pengesahan alat bukti, tapi itu penting karena nanti kan mau datang lagi ke proses persidangan berikutnya.

Selanjutnya, akan diberikan catatan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dipersilakan. Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, secara substansi sebenarnya sudah ... sudah bagus, cuma ini sistematikanya ini tidak usah terlalu ... ini sampai 30 berapa halaman? Permohonan ini bisa dipadatkan substansinya, bisa direkonstruksi ulang, rekonstruksi supaya mungkin bisa jadi 15 halaman cukup ini, dengan mengambil ... apa ... hal-hal yang pokok yang penting saja.

Kemudian, untuk Legal Standing ini. Ini persyaratan formal pengajuan permohonan kewenangan. Kemudian, untuk Legal Standing itu.

Kalau Kewenangan, sudah cukup ini. Ini kan ada beberapa Pemohon yang mengatasnamakan pengurus itu, kan? Nah, pengurus ini apakah benar ini sudah firmed yang mengajukan ini adalah yang memang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bisa mewakili kepentingan badan hukumnya, bertindak untuk mengajukan Permohonan ini? Artinya, di dalam maupun di luar pengadilan itu, biasanya kan di AD/ART disebut di situ.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Ya. Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, jangan kemudian asal pengurus kan, nanti bisa juga terputus kalau ternyata bukan ... yang biasanya itu kan, kelaziman kan, ketua umum, dan sekretaris umum, atau sekjen. Nah, ini dilihat kembali ke ... karena kami juga belum melihat satu per satu tentang AD/ART yang ... yang masing-masing berkaitan dengan Permohonan. Kan, ada cabang Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kemudian yang

perorangan. Tapi, yang concern adalah di yang mewakili badan hukum itu, itu yang berkaitan dengan siapa pengurus yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan bertindak secara hukum itu. Itu.

Kemudian, argumennya bagus, saya lihat di anu ... dikait-kaitkan dengan soal Undang-Undang KUHAP, MD3 itu, atau otonomi daerah, cuma mesti Anda cermati itu Undang-Undang Otonomi Daerah itu masih eksis apa tidak, coba dicek kembali.

Kemudian yang Petikum, saya ... kalau bisa di ... Anda mesti harus sesuaikan dengan Posita. Kan Anda menguraikan satu per satu dengan ... masing-masing dengan argumen-argumen yuridisnya. Terhadap Pasal 73 ayat (3), (4) huruf a dan c, dan ayat (5), argumen Anda ini, ini, ini, ya kan?

Kemudian di Petikum mestinya Anda juga tersendiri itu, artinya bahwa supaya secara estetika juga ... di samping secara sistematika, kemudian berkorelasi dengan Positanya. Jadi, dipisahlah satu per satu. Apalagi kalau Anda kemudian ... ya, jadi mungkin yang pertama bolehlah ini, "Menerima dan mengabulkan," gitu kan? Sebenarnya kalau menerima itu pasti diterima, cuma mengabulkan itu yang ... kemudian yang b menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan huruf ... ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) tidak ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang c, d. Yang c untuk Pasal 122, kemudian yang d atau untuk yang Pasal 245. Itu artinya jangan dicampur begitu.

Kemudian, memuat ... memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam ... ya, oke. Ya, itu mungkin yang anu ... tapi, yang ingin saya tekankan sebenarnya untuk Pemohon Perkara 26/PUU-XVI/2018 ini adalah seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua tadi kan, Permohonan ini sudah banyak dan bahkan pasal-pasalnya pun persis. Memang ada beberapa argumen dalil yang bervariasi, ya karena kan, masing-masing punya selera dan keyakinan argumentasi masing-masing. Bisa dipertimbangkan kembali apakah tetap ini dipertahankan untuk tetap diajukan? Toh ini kan persoalan norma, norma itu kan milik seluruh masyarakat.

Jadi, misalnya pun Bapak-Bapak ini tidak jadi mengajukan karena sudah tujuh mungkin yang mengajukan atau lima itu, bahkan sudah ada yang sidang. Mestinya mendengar Keterangan Presiden, Pemerintah, dan DPR kemarin, tapi karena ada permintaan dari pemerintah dan DPR sehingga keterangannya tertunda, mestinya. Kan juga terwakili oleh mereka sebenarnya, tapi itu persoalan kemantapan hati Saudara-Saudara itu, kalau mau tetap diteruskan juga Mahkamah ... kemudian itu kaitannya dengan ... kalau masih mau diteruskan, ya diperbaiki, meskipun untuk satu hal yang perbaikan ini pun juga tidak kemudian mengikat harus mengikuti nasihat Para Hakim ini.

Kemudian, yang Nomor 28/PUU-XVI/2018, mungkin juga terlalu anu, ya, terlalu banyak anunya. Dan itu kan untuk Kewenangan Mahkamah itu yang Nomor I, Nomor I, baru Legal Standingnya di II. Kemudian, penekanan kepada kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang perlu di ... anu ... apakah benar hanya soal hak asasi kemudian ... apa ... apa namanya ... pembungkaman itu, kemudian serta merta itu.

Kemudian ... kemudian mengenai Petitem yang angka III itu apa maksudnya itu? Kok nyelip di tengah itu? Yang, "Mengabulkan permohonan seluruhnya," kok di tengah-tengah, gitu? Apa memang biar seni apa bagaimana itu? Dikasih ... apa tidak dikoreksi ... biasanya kan di atas itu, Pak, di atas? Terus baru ke bawahnya kan, tetap sama juga, ya, dengan Nomor 26/PUU-XVI/2018 tadi, setiap pasal supaya sendiri-sendiri, jangan dicampur-campur apalagi pakai juncto-juncto, gitu kan, apa maksudnya juncto itu? Apa berkaitan? Nanti pertimbangannya bisa jadi satu kan juga tidak, itu persoalan sistematika dan estetika tadi.

Kalau soal argumen-argumen di Posita itu kan, Mahkamah tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri, tapi menurut saya juga sama dengan saran saya untuk yang Nomor 26/PUU-XVI/2018 itu, Nomor 28/PUU-XVI/2018 sebenarnya bisa dipadatkan cukup belasan halaman saja, enggak perlu harus sampai terlalu banyak seperti itu karena pesannya juga sama sebenarnya, bisa ditangkap dengan cara-cara yang lebih singkat dan sederhana.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, itu beberapa nasihat dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Ini sebelum ke Hakim Palguna, Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018 ini kan mewakili banyak orang, ya, 23 nama. Jadi ... apa namanya ... nama kelompoknya ini Presidium Rakyat Menggugat, begitu. Nah, coba dicek lagi ada nama-nama yang di ... apa ini ... di Surat Kuasa Khusus ini, tapi kemudian tidak tercantum di 23 itu, coba dicek lagi! Dicek lagi! disesuaikan. Di sini dimuat namanya, di sini ada tanda tangannya, tapi ada yang tercantum di sini, tidak ada di sini, atau sebaliknya, begitu. Dicek lagi oleh Permohonan Pemohon 28/PUU-XVI/2018!

Lalu, cek lagi itu fotokopi advokat dari semua Kuasa Hukum sudah lengkap atau belum? Untuk dilengkapi. Kalau belum, dilengkapi! Itu. Itu yang ... apa ... yang sederhana saja dulu yang bisa dicek.

Selanjutnya, catatan atau nasihat dari Yang Mulia Hakim Palguna, dipersilakan.

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018 dulu, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini PMKRI ini punya ... masing-masing punya AD/ART sendiri apa bagaimana? Ha?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

AD/ART-nya satu, tapi setiap cabang punya ART.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

ART?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang tadi diminta Pak Suhartoyo, siapa yang menurut AD/ART itu yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi? Itu nanti. Nanti kalau orang PMKRI, Anda yang pakai topi merah datang, pakai topi merah yang lain pula atas nama PMKRI yang mana kami terima? Kalau nanti tidak diinikan. Jadi jelaskan, ya! Tunjuk ada AD/ART-nya yang menyebutkan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama organisasi itu tadi disampaikan.

Lalu, kemudian yang ... ya tentang di halaman, ini fotokopinya agak buram ini. Halaman 5 ini, halamannya hilang, saya enggak bisa pulang kampung halaman ini. Ini langsung saja ininya. Kewenangan Mahkamah itu langsung saja sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, begitu saja, enggak usah pakai prolog lagi itu. Nah, itu. Dengan demikian, nanti kesimpulannya, maka karena ini pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang mengadili, begitu.

Nah, ini yang Legal Standing-nya ini yang harus saya inikan dulu. Itu tadi penting karena Anda mengatasmamakan PMKRI. Kalau tidak jelas orang yang mewakili, tentu legal standing-nya tidak bisa diterima, begitu ya. Kalau legal standing tidak bisa diterima, pokok permohonan tidak diperiksa oleh Mahkamah, makanya jangan anggap uraian tentang legal standing itu jangan dianggap remeh, itu penting.

Nah, kemudian yang kedua, logikanya juga harus jelas, ada hak konstitusional apa yang dirugikan dengan Permohonan ini misalnya, ya? Nanti itu memang ada serempetan-serempetannya dengan ke alasan permohonan, nanti itu tolong dibedakan. Ini kan, kalau di uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu kan, masih anggapan Anda, yang penting kelihatan logis, begitu. Oh, hak ini, misalnya hak atas menyampaikan kemerdekaan, ternyata nanti takut dipanggil. Nah, itu kan kelihatan logikanya. Itu yang dimaksud dengan ... apa namanya ... adanya hubungan kausal antara potensi kerugian atau ininya ... dan sebagainya.

Ini, tapi saya mau tanya ini karena Anda menggunakan istilah yang mengerikan ini di halaman 13 ini. Apa ini yang dimaksud dengan *kerugian bersifat fatal* itu, yang angka 7 itu? Kalau yang di putusan Mahkamah Konstitusi, yang ada itu, "Kerugian itu bisa bersifat aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi." Kalau *fatal* itu, apa maksudnya? Apa menabrak tiang listrik atau bagaimana? Tolong nanti dijelaskan, ya. Bukan *fatal*. Kalau Anda maksud itu putusan Mahkamah Konstitusi, *aktual* mungkin maksudnya itu, *kerugian aktual* atau *potensial* yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, begitu ya. Misalnya, *potensial*, Anda sering misalnya ... apa ... selama ini misalnya kalau menggunakan kritik seperti ini tidak diapa-apakan, dengan adanya pasal ini, maka ketika saya menggunakan kritik yang sama, mungkin ... itu potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Walaupun mungkin Anda belum ditangkap. Tapi kalau Anda ditangkap dengan itu, menurut penalaran yang wajar, Anda bisa, sehingga Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya, itu.

Kemudian, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah itu juga, ini sudah lama ini hilang undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu kan, sekarang sudah berganti berapa kali ini? Perubahannya sudah melebihi perubahan Power Rangers, lho itu, sudah berapa kali berubah itu? Masa Anda masih kutip pasal undang-undang itu. Kalau mau saya ... kalau Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang, tentu sudah lain bunyinya, kalau mau digunakan sebagai perbandingan. Buat apa Anda menggunakan perbandingan undang-undang yang sudah mati? Kan pakai yang masih hidup saja.

Nah, itu. Itu juga ketika di belakang, lalu Anda menyebut pasal tentang otonomi daerah, itu yang otonomi daerah yang menurut undang-undang yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Undang-Undang Nomor 22 pula? Sehingga nanti Anda kehilangan relevansi argumentasi nanti, kalau itu. Itu kan ibarat menghidupkan yang sudah mati, begitu, kan. Nanti jadi tidak, tidak ... apa namanya ... kecuali kalau ditambahkan, "Bahkan menurut undang-undang yang sekarang dinyatakan sudah dicabut pun, ini lebih buruk." Nah, kalau begitu, lain lagi logikanya, kan? Tapi, kalau ini digunakan sebagai ... yang sekarang

kan, jadi enggak menyambung. Nah, itu. "Jaka Sembung naik ojek," nanti itu. Ini agak catatan saya.

Kemudian, Anda juga tampaknya menggunakan undang-undang yang belum diberi nomor, kemudian Anda kasih nomor sendiri itu, sehingga hurufnya masih huruf k itu. Tanya tetangga sebelah itu, "Tetangga Masa Gitu?" Itu kan, tanya tetangga sebelah itu kan, sudah benar hurufnya /itu, Anda masih pakai huruf k, lho itu. Ya, itu, ya, nanti alat buktinya diganti juga itu karena kayaknya Anda masih pakai tulisan tangan sendiri itu. Ambil saja dari sekarang dari Lembaran Negara, kan sudah gampang di-download itu, kan tidak ada ongkos, kan? Daripada misalnya Anda kutip dari cetakan-cetakan yang diterbitkan. Bukan salah, tapi nanti kalau salah cetak atau salah ketik, bagaimana? Kita membaca dokumen yang keliru nanti, gitu. Lebih baik diambil dari anu saja. Jadi, apakah itu sudah undang-undang yang terbaru? Itu huruf /ya, tidak lagi huruf k, kalau itu yang dimaksud. Nanti kalau huruf k-nya yang Anda maksud, jadi meleset dengan ininya. Jadi, kita ... apa ... membaca dokumen yang salah nanti.

Kemudian, ya, walaupun kami tidak bisa mencampuri argumentasi Posita Saudara, yang di Angka 14 itu, itu apa logis kalau Anda gunakan sebagai bagian dari argumentasi Saudara? Mungkin kalau Saudara pekerja pers begitu ... yang 14 itu lho, 14, halaman 30. Itu kan mungkin logika itu akan nyambung kalau Anda itu wartawan atau Anda penggiat pers, begitu ya. Sebab itu kan mencakup soal, membicarakan soal kebebasan pers, kan? Untuk mendapatkan informasi dan sebagainya itu. Kecuali kalau PMKRI sudah berubah menjadi wartawan. Nah, itu.

Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan. Itu juga di Petiumnya tentu saja berubah karena huruf /-nya itu yang tadinya huruf k jadi huruf /, ya. Saya kira itu untuk Permohonan yang Nomor 26/PUU-XVI/2018, ini sudah ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Sekarang untuk yang nomor ... oh, ya, satu lagi, yang ini nanti berlaku juga untuk Nomor 28/PUU-XVI/2018. Lebih baik dibuat sistematis saja ininya ... apa namanya ... Posita Saudara, misalnya pasal berapa? Pasal ini dari Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 28D, misalnya, ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan argumentasi sebagai berikut, ini, ini. Jadi orang lebih mudah membacanya. Tidak perlu orang jadi sarjana hukum, kalau baca permohonan seperti itu, orang mengerti. Kemudian, pasal ini bertentangan dengan apa lagi yang lainnya, dengan prinsip negara hukum misalnya, alasannya begini, begini, begini. Itu akan lebih mudah orang membaca. Itu berlaku juga untuk Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018.

Sekarang, saya masuk ke Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018. Tadi sudah disampaikan oleh Hakim Anggota Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini namanya Presidium Rakyat Menggugat.

Sebentar!

Saya harus jelas dulu ini. Kembali lagi ke soal Legal Standing, apakah ini sekadar apa ... pengelompokan seketika dari warga negara yang mempunyai kepentingan sama dengan demikian berarti tunduk kepada Pasal 51 ayat (1) huruf a yang tidak ada, misalnya tidak ada AD/ART dan sebagainya? Kalau itu maksudnya, ya, boleh saja, tapi tentu logika di uraian Legal Standing-nya menjadi lain. Jadi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, kan gitu jadinya, kan? Tapi, kalau Anda sudah membuat menjadi kelompok tersendiri yang ada AD/ART itu, nah itu lain lagi ininya, cara menjelaskan Legal Standing-nya.

Nah, sebab kalau ini hanya sekadar nama ... nah, itu. Dulu juga ada permohonan di sini namanya Tiga Srikandi, saya tanya, "Ini apakah ada AD/ART, atau badan hukum, atau apa Tiga Srikandi ini, atau judul lagu?" Saya tanyakan. Ternyata enggak ada, cuma sebutan saja. Jangan pakai-pakai cuma sebutan saja! Ini kalau Anda mau menguraikan Legal Standing lho karena itu hubungan causal-nya harus jelas kalau sebagai perorangan. Kalau sebagai badan hukum, gitu, kan beda itu.

Saya sering menggunakan ini dan saya sering mengingatkan. Walaupun sama-sama ini, sama-sama diakui mempunyai hak konstitusional, tapi ada hak konstitusional, misalnya badan hukum atau hak konstitusional perseorangan warga negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh badan hukum? Misalnya hak untuk menganut keyakinan kan, enggak ada badan hukum itu, kan? Masa ada badan hukum beragama? Misalnya gitu, ya. Sehingga akan memengaruhi uraian tentang Legal Standing-nya, kerugian hak konstitusionalnya. Maka, menjadi penting untuk ditegaskan, apakah ini sebagai perorangan warga negara Indonesia, atautah sebagai badan hukum, atau sebagai apa?

Ya, kalau memang Anda masih ini, sebutkan saja ini satu sampai ... tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi. Satu sampai nomor berapa itu, selanjutnya disebut Pemohon I, disebut Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, nah sehingga itu Anda menjelaskannya lalu masuk ke kategori Pasal 51 ayat (1) huruf a, gitu lho, sebagaimana di Penjelasannya kan sudah disebutkan. Itu, ya. Saya kira itu yang terpenting kalau dari ini.

Nah, sama juga yang tadi sudah saya sampaikan, alasan pertentangannya tolong dibuat secara sistematis di dalam ininya, Anda membuat ini bertentangan dengan apa? Sehingga tidak bicaranya menjadi fokus, gitu, menjadi fokus, sehingga nanti menyimpulkannya enak di belakang. Dengan demikian, maka Petitem Anda juga akan tampak relevan, jadi satu garis lurus, gitu, dari sampai pada Petitemnya, gitu.

Itu soal Anda mau membawa argumentasi ke mana? Kami tidak akan mencampuri karena itu kan tentu kepada keluwesan dan keluasan Anda di dalam argumentasi itu urusan isi atau substansi Petitemnya,

yang penting kita mengarahkan itu supaya sama apa ... supaya ini ... supaya tajam dan sistematis, gitu ya.

Kemudian, yang ... ya, di dalam Petition Permohonan, ya, tidak lazim sih ada nomor 1, 2 ini sebab kalau itu tanpa Anda ... walaupun Anda minta kalau kami tidak berwenang, ya, tidak akan dipenuhi permintaannya itu, kan gitu. Biasanya itu yang nomor 3 itu akan menjadi nomor 1, gitu, ya. Terus, ini belakangnya ada 3 sama 5 lagi gimana itu maksudnya? Tolong diperbaiki nanti itu, ya.

Kemudian pernyataan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," dijadikan satu saja, tidak perlu lagi sebut pasalnya di situ, kan di dalam Posita sudah Anda uraikan sehingga di situ ... karena itu sudah poin yang menjadi permintaan ... poin permintaan Anda kepada Mahkamah, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu saja kalau sudah di poin terakhir itu, baru ditutup dengan *ex aequo et bono*.

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Jadi, itulah catatan-catatan. Ini misalnya yang mengatasnamakan organisasi, itu harus memang harus membuktikan, siapa yang berhak mewakili organisasi itu di dalam maupun di luar pengadilan dalam soal hukum? Jadi, itu harus nanti merujuk ke pasalnya begitu, pasal berapa di Anggaran Dasar yang menyantumkan seperti ini?

Karena organisasi Anda ini kan punya ... apa kan ... pusatnya kan? Nah, itu harus dilihat lho, apakah yang di daerah itu bisa punya kewenangan seperti itu atau tidak? Kalau tidak, nanti Anda harus berembuk kok, dengan Pengurus Pusat PMKRI itu. Kalau tidak ada kan bisa jadi masalah nanti. Tiba-tiba ada lagi kelompok lain di tempat yang sama datang dengan logika yang berbeda begitu, tetapi kalau sudah yang diberi otoritas oleh Anggaran Dasar untuk mewakili organisasi, itu perdebatan bisa selesai.

Anda matikan dulu nanti, jangan terlalu cepat itu mic-nya!

Itu jadi, tolong ... apa namanya ... beberapa saran itu, diperbaiki. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, namanya juga saran kan, disarankan. Tetapi paling tidak, kami, Majelis Panel, sudah melaksanakan beban hukum yang diberikan untuk menasihatkan, menyampaikan usul perbaikan kepada Para Pemohon karena Sidang Pendahuluan ini memang maksudnya demikian.

Dan terakhir, tidak perlu juga bertebal-tebal untuk mengajukan Permohonan itu. Yang penting jelas setiap kelompoknya, mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Mengajukan Permohonan, Posita itu. Jadi, kalau mengatakan, "Pasal ini bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," mengapa itu bertentangan? Dijelaskan. Nah, itu di ... apa ... di alasan mengajukan permohonan. Baru kemudian, terakhir di Petitem.

Sebab begini, kalau satu bagian tidak sinkron dengan yang lainnya, misalnya posita tidak linear dengan petitem, nah nanti permohonan bisa dianggap kabur. Nah, kalau kabur kan, Anda tahu sendiri konsekuensinya, begitu.

Nah, itu beberapa saran perbaikan bisa dipelajari lagi dan lalu kalau memang merasa penting dengan saran itu, silakan diakomodasi, tetapi kalau tidak, juga tidak apa-apa, begitu. Tidak ada paksaan untuk memperbaiki itu.

Ada tambahan? Atau sudah cukup?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Ya, sudah.

Sedikit tentang PMKRI tadi, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti dijelaskan saja, tidak perlu dijelaskan di sini. Dijelaskan saja.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Siap. Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018, ada tambahan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Sekadar pertanyaan saja, Majelis Hakim. Kalau nanti kami memperbaiki, kira-kira butuh ... harus diserahkan kapan?

67. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini sebentar lagi. Anda ini memikirkan terlalu cepat ini, padahal mau disampaikan itu. Sabar begitu, kesabaran itu perlu juga. Ini

kalau di dalam ruang sidang ini disebut dengan kesabaran yang konstitusional, begitu. Perlu juga sabar sedikit.

Kalau tidak ada catatan, Para Pemohon, Permohonan Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018 diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan dan paling lambat diserahkan Perbaikan tersebut pada tanggal 17 April 2018, Pukul 11.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau bisa lebih juga lebih baik, begitu. Nah, baru kemudian akan ditentukan sidang berikutnya, tunggu panggilan dari Kepaniteraan.

Jadi, itu soal tanggal Perbaikan. Kalau misalnya lewat dari tanggal itu, dari jam yang kami tentukan, dari pukul yang ditentukan itu, kami, Majelis Panel menganggap bahwa naskah pertama ini menjadi naskah yang nanti kami putuskan dalam RPH, ya, jelas? Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018, Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018? Kalau jelas berarti sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 4 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004